

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna jadi implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara komprehensif (Ainiyah dkk,2022). Salah satu bentuk kebijakan yang dirancang secara komprehensif dan memerlukan implementasi adalah kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan program KLA guna mempercepat terwujudnya Indonesia yang ramah dan layak bagi anak. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan daerah yang menerapkan sistem pembangunan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta memberikan perlindungan khusus bagi anak secara terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan (Perpres, 2021). Implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak di maksudkan untuk mewujudkan sebuah lingkungan yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat dan dunia usaha (Elizabeth, 2016).

Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 bertujuan

untuk mendorong terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di seluruh Indonesia melalui sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak secara menyeluruh dan berkelanjutan. Peraturan ini menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan ramah anak.

Provinsi Aceh Adalah salah satu daerah yang menerapkan kebijakan Kota Layak Anak melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. Peraturan Gubernur ini merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 yang bertujuan untuk memastikan terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak di seluruh wilayah Aceh. Peraturan ini bertindak sebagai pedoman teknis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan KLA yang sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan di Aceh.

Berdasarkan peraturan daerah provinsi tersebut, yang kemudian menjadi landasan bagi pemerintah Kabupaten/Kota untuk juga menerapkan kebijakan Kota Layak Anak. Kota Lhokseumawe adalah salah satu kota yang berkomitmen dalam pengembangan kebijakan tersebut. Sebagai pedoman, Wali Kota Lhokseumawe mengeluarkan Peraturan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak. Tujuan dari peraturan Walikota ini adalah untuk pemenuhan Hak Anak yang meliputi : a. Hak Sipil dan Kebebasan, b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, c. Kesehatan dasar dan Kesejahteraan, d. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu luang, dan Kegiatan Budaya, dan e. Perlindungan Khusus.

Idealnya Kota Layak Anak berdasarkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tersebut adalah mencakup lima klaster utama yang saling mendukung pemenuhan hak anak. Klaster hak sipil dan kebebasan menekankan pentingnya pencatatan kelahiran, penyediaan informasi ramah anak, serta pembentukan forum anak. Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif berfokus pada pencegahan perkawinan dini, penguatan peran orang tua, dan penyediaan lembaga pengasuhan. Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan menitikberatkan pada peningkatan gizi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta lingkungan sehat bebas asap rokok. Sementara itu, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya diarahkan pada peningkatan akses pendidikan, penyediaan sekolah ramah anak, serta sarana bermain dan berekspresi yang aman. Adapun klaster perlindungan khusus memastikan adanya layanan bagi anak yang membutuhkan perlindungan, penyelesaian kasus anak dengan pendekatan restoratif, serta perlindungan dari bencana dan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.

Sedangkan Menurut UNICEF dalam publikasi online Perkim.id (2021) mengatakan idealnya kota layak anak merupakan tempat saling menghormati dan melindungi hak-hak anak dengan cara:

1. Menyediakan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi yang layak serta lingkungan bebas polusi,
2. Menetapkan kebijakan dan anggaran khusus untuk kepentingan anak,
3. Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak,
4. Menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi sekaligus melindungi anak

dari dampak kerusakan lingkungan dan bencana alam.

5. Memberikan perhatian kepada anak-anak yang hidup di jalan, menjadi korban eksploitasi, memiliki disabilitas, atau tidak mendapat dukungan keluarga serta
6. Menyediakan ruang bagi anak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka.

Tidak lama setelah kebijakan tersebut keluar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menganugerahi Lhokseumawe sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tahun 2021 sebagai kategori Pratama. Kemudian pada Tahun 2023 KLA Kota Lhokseumawe kembali meraih penghargaan yaitu sebagai kategori Madya, Sabtu (22/07/2023) malam. Rosnelly SKM selaku Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Lhokseumawe menyampaikan, penilaian KLA dilakukan dari berbagai aspek yaitu sarana dan prasarana untuk anak, kasus yang terjadi terhadap anak, program pengembangan bakat anak dan beberapa hal lainnya. Peninjauan dilakukan pada berbagai lokasi pelayanan mulai dari polres, sekolah, pusat kreatifitas anak, tempat bermain anak, puskesmas dan beberapa tempat lainnya (Portal, 2025). Pada tahun ini Kota Lhokseumawe kembali meraih penghargaan Kota Layak Anak kategori Nindya pada 8 Agustus 2025. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh bapak Wali Kota Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H. dari Menteri PPPA RI di Jakarta (Rri.co.id 2025). Namun sayangnya Lhokseumawe belum mendapatkan penghargaan tertinggi yaitu Kategori Utama.

Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan bantuan berbagai pihak terkait telah merumuskan serta mengimplementasikan berbagai program strategis dalam rangka mendukung terwujudnya kebijakan Kota Layak Anak berdasarkan berdasarkan Peraturan Nomor 27 tahun 2020 dengan enam tujuan aspek utama. Namun dalam penelitian ini difokuskan pada 3 aspek saja yaitu Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan serta Pendidikan, Pemanfaatan Waktu luang dan Kegiatan Budaya .

Menurut wawancara awal dengan ibu Nurhayati, S,Ag selaku Kabid Pemenuhan Hak Anak, Program-program yang telah ditetapkan meliputi Kecamatan Layak Anak, di mana Kota Lhokseumawe yang terdiri atas empat kecamatan yaitu Kecamatan Banda Sakti, Muara Satu, Muara Dua dan Kecamatan Blang Mangat, Dan seluruhnya kecamatan tersebut telah ditetapkan sebagai Kecamatan Layak Anak oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe. Selanjutnya, Pemko Lhokseumawe memperluas penyelenggaraan KLA sampai ke desa/gampong. Program Desa Layak Anak ini menjadi langkah strategis dalam menciptakan lingkungan yang responsif terhadap kebutuhan dan perlindungan anak. Dari total 68 Desa di Kota Lhokseumawe, sebanyak 11 desa dari 4 Kecamatan telah ditetapkan sebagai Desa Layak Anak diantaranya Keude Aceh, Kampong Jawa Lhokseumawe, Lancang Garam, Hagu Barat Laut, Banda Masen, Mon Geudong, Batuphat Timur, Blang Panyang, Meunasah Mesjid, Panggoi dan Jeulikat.

Selain itu, Pemerintah Kota Lhokseumawe membentuk Forum Anak Lhokseumawe sebagai pemenuhan indikator ke-6 pada Klaster Hak Sipil dan Kebebasan partisipasi anak dalam mendukung terwujudnya Kota Layak Anak. Forum ini berfungsi memberikan ruang bagi anak-anak untuk terlibat dalam proses

perencanaan pembangunan, baik melalui rapat, diskusi, maupun keikutsertaan pada kegiatan terbuka seperti acara “Jinoe”, di mana mereka diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi secara bebas.

Forum Anak Kota Lhokseumawe Kreatif (FALAK) didirikan pada tahun 2016 dan berada di bawah pembinaan Wali Kota Lhokseumawe, Bapak Sayuti Abu Bakar, SH., MH., sedangkan pembinaan kegiatan di lapangan dibimbing langsung oleh Bunda Nurhayati, S.Ag. saat ini Forum Anak di Kota Lhokseumawe berjumlah 22 forum, yang terdiri dari 4 forum Anak Kecamatan dan 18 Forum Anak Desa. Sejumlah program telah dijalankan oleh forum ini, antara lain *Saweu Sikula* (sosialisasi ke sekolah), pelaksanaan Hari Anak Nasional, serta berbagai kegiatan lain yang mendukung pemenuhan hak anak.

Aktivitas diskusi dan koordinasi Forum Anak Kota Lhokseumawe Kreatif (FALAK) dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tepatnya di Ruang Pemenuhan Hak Anak. Adapun persyaratan untuk menjadi anggota forum anak ini terdiri dari anak-anak berusia 13–18 tahun dan berdomisili di Kota Lhokseumawe kemudian lanjut ke tahap wawancara yang diseleksi langsung oleh fasilitatornya, sementara kelompok usia 18–25 tahun berperan sebagai pendamping atau alumni yang membantu jalannya program.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Lhokseumawe juga menunjukkan komitmen kuat dalam pengembangan Kota Layak Anak melalui berbagai sektor yang mendukung pemenuhan hak anak. Salah satunya ialah pembangunan Sekolah Ramah Anak yang menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif kepada anak. Pemerintah juga mengembangkan Puskesmas Ramah Anak yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan hak dan kepentingan terbaik

bagi anak. selanjutnya pemerintah kota juga menginisiasi Gampong Layak Anak untuk mendukung kebijakan Kota Layak Anak tersebut di Kota Lhokseumawe. Secara keseluruhan, berbagai program tersebut merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam mewujudkan pemenuhan hak anak secara komprehensif dan berkelanjutan.

Meskipun kota Lhokseumawe telah mengimplementasikan kebijakan Kota Layak Anak, kenyataannya di Kota Lhokseumawe masih terdapat anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Anak-anak yang seharusnya berada dalam masa perlindungan dan pengawasan orang tua, memperoleh pendidikan, bermain, serta mengembangkan potensi dirinya, justru masih ada yang terabaikan. Beberapa anak usia sekolah tidak tersentuh oleh perhatian pemerintah. Kondisi tersebut semakin diperkuat oleh data yang menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun psikis, masih sering terjadi di Kota Lhokseumawe, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Data bentuk Kekerasan terhadap anak di kota Lhokseumawe

No	Bentuk Kekejarasan	Tahun			
		2022	2023	2024	2025
1.	Fisik	9	11	15	8
2.	Psikis	1	0	4	4
3.	Pelecehan Seksual	12	3	1	5
4.	Penelantaran	1	3	3	3
5.	TPPO	0	0	0	1
6.	Sodomi	0	2	0	0
7.	Pemeriksaan	6	8	7	12
8.	KDRT	7	0	0	4
9.	ABH	0	9	7	3
10.	Perebutan Hak Asuh Anak	0	1	0	3
11.	Lainnya	1	0	0	0
	Jumlah	37	37	37	42

Sumber : Data UPTD PPA Kota Lhokseumawe, tahun 2026

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Kota Lhokseumawe pada tahun 2022 hingga 2024 relatif sama dan pada tahun 2025 mengalami penambahan kasus sebanyak 5 kasus. Ironisnya kasus kekerasan fisik menjadi kekerasan yang paling dominan terjadi bahkan mengalami peningkatan dari tahun 2022 sampai tahun 2024 dan kasus pemerkosaan naik drastic di tahun 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya perlindungan anak yang dilakukan masih belum optimal, sehingga program perlindungan anak belum sepenuhnya berhasil dalam mewujudkan Kota Layak Anak. Selain itu, indikator ke-21 Kota Layak Anak, yaitu terkait korban kekerasan dan eksploitasi, juga belum efektif.

Wawancara awal dengan ibu Nurhayati, S,Ag selaku Kabid Pemenuhan Hak Anak menunjukkan Kota Lhokseumawe masih kekurangan arena bermain anak yang disediakan secara gratis oleh pemerintah yang menjadi salah satu keluhan masyarakat. Arena bermain anak bukan hanya sebagai sarana rekreasi, tetapi juga sebagai bagian penting dari hak anak untuk berkembang dan bereksplorasi. Ketersediaan fasilitas ini dapat menjadi indikator kinerja kebijakan KLA yang mendukung perkembangan anak-anak secara menyeluruh.

Ibu Nurhayati juga menambahkan bahwa di Kota Lhokseumawe masih ditemukan masyarakat yang merokok di dekat anak-anak, baik di ruang publik maupun di lingkungan tempat tinggal. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran terhadap perlindungan anak dari paparan asap rokok masih rendah. Selain itu, keberadaan iklan dan promosi rokok di beberapa media promosi, seperti baliho,

spanduk, maupun papan reklame di beberapa titik kota, menandakan bahwa pengawasan dan penegakan regulasi terkait kawasan tanpa rokok (KTR) belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menggambarkan bahwa upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi anak masih menghadapi tantangan.

Fenomena tersebut sangat memprihatinkan dan menjadi bukti bahwa masih terdapat kasus-kasus terhadap anak meskipun pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan yang mendukung pemenuhan hak anak. Hal ini mencerminkan bahwa implementasi program Kota Layak Anak di Kota Lhokseumawe masih menghadapi berbagai rintangan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Lhokseumawe.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Lhokseumawe?
2. Apa saja Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Layak Anak di Kota Lhokseumawe?

1.3 Fokus Penelitian

Adapun Langkah dalam menentukan arah penelitian supaya tidak mengalami pelebaran yang dapat menyulitkan dalam pengumpulan data di lapangan maka fokus penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas yaitu:

1. Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Lhokseumawe,
2. Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Lhokseumawe.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Lhokseumawe,
2. Mengkaji faktor-faktor pendukung Kota Lhokseumawe layak mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan sedikit Gambaran kepada pembaca tentang Implementasi kebijakan kota Layak Anak di kota Lhokseumawe sehingga penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya jika meneliti tentang perlindungan anak dalam kota Layak Anak khususnya di Kota Lhokseumawe.

a. Manfaat Akademis / Teoritis

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kebijakan publik, perlindungan anak, dan pembangunan daerah.

2. Menjadi referensi atau rujukan untuk penelitian lanjutan terkait perlindungan anak dan tata kelola kebijakan berbasis hak anak.

b. Manfaat Praktis

1. Memberikan gambaran nyata kepada pemerintah daerah tentang sejauh mana implementasi KLA telah berjalan dan apa saja hambatan yang dihadapi.
2. Menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan atau program KLA agar lebih efektif dan tepat sasaran.